SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

5. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen

Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembarann Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Bupati adalah Bupati Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
7. Pendidikan Inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
8. Sekolah Inklusi adalah satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini dan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan inklusi.
9. Pusat Sumber adalah suatu lembaga, institusi atau organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi membantu sekolah dan/atau masyarakat secara luas dalam melaksanakan pendidikan inklusi baik yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah maupun inisiatif sendiri.
10. Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah seseorang yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi di bidang inklusi yang menjalankan tugas profesinya di sekolah inklusi.

11. Tenaga profesional adalah seseorang yang memiliki kualifikasi dan kompetensi profesional sesuai profesinya, dan menjalankan tugas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusi.
12. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi peserta didik berkebutuhan khusus guna mewujudkan kesamaan, kesempatan, keamanan, dan kenyamanan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
13. Kelompok Kerja Pendidikan Inklusi adalah Kelompok Kerja terdiri dari berbagai unsur masyarakat, profesi, birokrasi, akademisi yang memiliki komitmen meningkatkan mutu, pemerataan, efektifitas dan efisiensi, pengelolaan pendidikan inklusi di Daerah.
14. Penyelenggara adalah Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan kewenangannya.

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah:
a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik pendidikan inklusi untuk memperoleh akses dan layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya; dan
b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik.

Pasal 3

Prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah:
a. pemerataan dan akses pendidikan;
b. peningkatan mutu dan relevansi pendidikan;
c. pemenuhan hak individual;
d. kebermaknaan;
e. keberlanjutan; dan
f. keterlibatan.

BAB III
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 4

Peserta didik pendidikan inklusi mempunyai hak untuk :
a. mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;

b. memperoleh pendidikan yang bermutu dan non diskriminatif;
c. mendapatkan fasilitas dan aksesibilitas yang menunjang kelancaran pendidikan;
d. mendapatkan layanan terapeutik dan profesional lain sesuai dengan kebutuhannya untuk mencapai prestasi yang optimal;
e. mendapatkan bimbingan melalui GPK;
f. mendapatkan bantuan pembiayaan untuk menunjang kelancaran pendidikan; dan
g. mendapatkan perlindungan hukum yang sama.

Pasal 5

Peserta didik pendidikan inklusi mempunyai kewajiban untuk :
a. turut serta berperan aktif dalam kegiatan belajar mengajar;
b. menaati peraturan dan tata tertib sekolah; dan
c. menanggung sebagian dari biaya pendidikan bagi yang mampu.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Sekolah Inklusi

Pasal 6

Sekolah Inklusi mempunyai hak untuk :
a. menetapkan daya tampung jumlah peserta didik pendidikan inklusi berdasarkan sumberdaya yang tersedia;
b. mendapatkan informasi tentang anak dari berbagai sumber yang relevan;
c. mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat serta orangtua untuk mendukung kelancaran pendidikan inklusi;
d. mendapatkan bantuan teknis dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah, pusat sumber dan/atau lembaga lain dari dalam maupun luar negeri untuk mendukung kelancaran pendidikan inklusi.

Pasal 7

Sekolah Inklusi mempunyai kewajiban untuk :
a. menyediakan sumber daya pendukung untuk kelancaran pendidikan inklusi;
b. melakukan identifikasi dan asesmen secara profesional;
c. menggunakan hasil identifikasi dan asesmen untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran;
d. melakukan penyesuaian kurikulum dan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran bagi peserta didik pendidikan inklusi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
e. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kemampuan peserta didik;
f. melakukan evaluasi secara bervariasi sesuai kemampuan peserta didik; dan

g. melaporkan hasil pelaksanaan pendidikan inklusi kepada pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemerintah Daerah mempunyai hak untuk :
a. mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusi;
b. melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan sekolah inklusi; dan
c. memperoleh laporan pelaksanaan dan hasil-hasil penyelenggaraan pendidikan inklusi.

Pasal 9

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk menjamin terselenggaranya pendidikan inklusi di Daerah yang dilakukan dengan :
a. menunjuk paling sedikit 1 (satu) Sekolah Dasar dan 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama pada setiap kecamatan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi yang wajib menerima peserta didik pendidikan inklusi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah.
b. menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang GPK di sekolah inklusi yang ditunjuk.
c. meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada sekolah inklusi yang ditunjuk dan/atau melalui mekanisme pengajuan diri dari sekolah;
d. menjamin tersedianya sumber daya yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya pendidikan inklusi, yang meliputi sumber daya pendidik, sarana prasarana, dan aksesibilitas pendidikan inklusi;
e. menjamin tersedianya pembiayaan pendidikan inklusi; dan
f. memfasilitasi terselenggaranya kerjasama dan terbangunnya jaringan satuan pendidikan khusus dengan pusat sumber, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, puskesmas, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait.

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

(1) Pendidikan inklusi dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
(2) Penyelenggaraan pendidikan inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur, jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kriteria dan Prosedur Pendirian

Pasal 11

Penyelenggaraan pendidikan inklusi paling sedikit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. bersedia menyelenggarakan pendidikan inklusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
b. memiliki sumber daya pendukung bagi terselenggaranya pendidikan inklusi;
c. memiliki peserta didik berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen profesional; dan
d. memperoleh persetujuan dari Kepala Dinas atas rekomendasi Kelompok Kerja Pendidikan Inklusi.

Pasal 12

Prosedur pendirian penyelenggaraan pendidikan inklusi paling sedikit harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan/atau atas inisiatif satuan pendidikan tertentu;
b. secara bertahap melengkapi persyaratan yang diperlukan sesuai kriteria sekolah penyelenggara pendidikan inklusi bagi satuan pendidikan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusi;
c. mengajukan surat permohonan kepada Pemerintah Daerah sebagai sekolah inklusi dan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan sesuai dengan kriteria bagi satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atas inisiatif satuan pendidikan sendiri;

d. Satuan Pendidikan yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dapat menerima peserta didik dan menyelenggarakan pendidikan berdasarkan prinsip pendidikan inklusi.

Bagian Ketiga
Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 13

(1) Peserta didik pendidikan inklusi terdiri atas peserta didik dan peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus.
(2) Peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. tunanetra;
 b. tunarungu;
 c. tunawicara;
 d. tunagrahita;
 e. tunadaksa;
 f. tunalaras;
 g. berkesulitan belajar;
 h. lamban belajar;
 i. autis;
 j. memiliki gangguan motorik;
 k. menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;
 l. memiliki lebih dari satu gangguan; dan/atau
 m. memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa;

Pasal 14

(1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada sekolah inklusi memiliki kompetensi di bidang pendidikan inklusi.
(2) Untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 a. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 b. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan;
 c. Perguruan Tinggi;
 d. Lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 e. Pusat Sumber; dan/atau
 f. Kelompok Kerja Guru, Kelompok Kerja Kepala Sekolah, Kelompok Kerja Pengawas Sekolah, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah, Musyawarah Pengawas Sekolah, dan sejenisnya.

Pasal 15

(1) Satuan pendidikan yang ditunjuk Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang GPK.
(2) Bagi satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi yang tidak ditunjuk oleh Pemerintah Daerah menyediakan paling sedikit 1 (satu) orang GPK secara bertahap.
(3) GPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu guru sekolah regular dengan tugas tambahan sebagai GPK dan/atau guru dengan status GPK di sekolah inklusi.
(4) GPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mempunyai tugas antara lain:
 a. merancang dan melaksanakan program kekhususan/kompensatoris;
 b. melakukan proses identifikasi, asesmen, dan menyususun program pembelajaran bersama dengan tenaga profesional yang lain;
 c. melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pesera didik;
 d. mendampingi peserta didik pendidikan inklusi dalam mengikuti proses pembelajaran;
 e. membantu guru lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian hasil belajar peserta didik pendidikan inklusi;
 f. membuat laporan program dan perkembangan peserta didik; dan
 g. memfasilitasi terjadinya kolaborasi antara guru, peserta didik, orangtua dan tenaga profesional lain dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang efektif dan efisien bagi peserta didik.
(5) Program kekhususan/kompensatoris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, paling sedikit terdiri atas:
 a. orientasi dan mobilitas untuk peserta didik tuna netra;
 b. pengembangan komunikasi, persepsi bunyi, dan irama untuk peserta didik tunarungu;
 c. pengembangan diri untuk peserta didik tuna grahita;
 d. pengembangan gerak untuk peserta didik tuna daksa;
 e. pengembangan pribadi dan sosial untuk peserta didik tuna laras;
 f. pengembangan diri dan bina gerak untuk peserta didik tuna daksa sedang dan tunaganda;
 g. pengembangan komunikasi, interaksi sosial dan perilaku untuk autis;
 h. pengembangan perilaku belajar dan pelajaran remedial untuk anak lamban belajar dan kesulitan belajar; dan/atau
 i. program pengayaan vertikal dan horizontal bagi anak Cerdas Istimewa Bakat Istimewa.
(6) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), GPK mendapatkan insentif dan jumlah angka kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kurikulum, Pembelajaran dan Penilaian

Pasal 16

(1) Sekolah inklusi menggunakan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya.
(2) Pembelajaran pada pendidikan inklusi mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.
(3) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus mengacu pada kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersangkutan disesuaikan dengan kondisi peserta didik.

Pasal 17

Kenaikan kelas bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus pada jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar menggunakan kriteria perkembangan usia.

Pasal 18

(1) Peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan di bawah standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
(2) Peserta didik yang mengikuti pembelajaran berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan standar nasional pendidikan atau di atas standar nasional pendidikan wajib mengikuti ujian nasional.

Pasal 19

(1) Semua peserta didik pendidikan inklusi yang menyelesaikan dan lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan mendapatkan ijazah yang blankonya dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
(2) Dinas menetapkan bentuk dan format Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya diatur dalam Standar Operasional Prosedur pelaksanaan ujian bagi sekolah inklusi.
(3) Peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dapat melanjutkan pendidikan pada tingkat atau jenjang yang lebih tinggi pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau satuan pendidikan khusus.

Bagian Kelima
Sarana, Prasarana dan Aksesibilitas

Pasal 20

(1) Sarana dan prasarana yang terdapat pada sekolah inklusi merupakan sarana dan prasarana yang telah terdapat pada satuan pendidikan yang bersangkutan ditambah dengan penyediaan aksesibilitas serta media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan
(2) Sarana dan prasarana bagi peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 a. alat asesmen, orientasi dan mobilitas, alat bantu pembelajaran, alat bantu visual, alat bantu auditif, dan alat latihan fisik bagi tunanetra;
 b. alat asesmen, alat bantu dengar, latihan bina persepsi bunyi/irama, alat bantu belajar dan alat latihan fisik bagi tunarungu / gangguan komunikasi;
 c. alat asesmen, alat latihan sensori visual, latihan sensori perabaan, sensori pengecap dan perasa, latihan bina diri, konsep dan simbol bilangan, kreativitas dan daya pikir, alat pengajaran bahasa, latihan perceptual motor bagi tunagrahita;
 d. alat asesmen, alat latihan fisik, alat bina diri, alat orthotika dan prostatic, alat bantu belajar bagi tunadaksa;
 e. alat asesmen gangguan perilaku, alat terapi fisik bagi tunalaras;
 f. alat asesmen, alat bantu ajar, dan bahan ajar bagi anak berbakat; dan
 g. alat asesmen, alat bantu dan bahan ajar remedial, dan ruang remedial bagi anak-anak yang mengalami kesulitan belajar.

Bagian Keenam
Pusat Sumber

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah menunjuk pusat sumber untuk menyediakan dukungan terhadap sekolah inklusi sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.
(2) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal identifikasi dan asessmen peserta didik yang berkebutuhan khusus, modifikasi kurikulum, peningkatan manajemen, pemanfaatan media pembelajaran, konseling, serta keterampilan melakukan terapi.
(3) Kerjasama pusat sumber dan sekolah inklusi bersifat kemitraan dan diatur dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
(4) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan bantuan khusus untuk pengembangan pusat sumber.

(5) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa sarana prasarana, media pembelajaran, peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia, dan kegiatan pengembangan peserta didik.

BAB V
PENGAWASAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN

Pasal 22

Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Inklusi meliputi penerimaan peserta didik baru, pelaksanaan identifikasi dan asesmen, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran, fasilitas dan peralatan pembelajaran, lingkungan dan aksesibilitas fisik, pembiayaan pendidikan, manajemen sekolah serta hal-hal lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi.

Pasal 23

(1) Evaluasi atas penyelenggaraan Pendidikan Inklusi sekurang-kurangnya terdiri atas data umum sekolah, data khusus sekolah, implementasi pendidikan inklusif.
(2) Evaluasi atas penyelenggaraan pendidikan inklusi menggunakan instrumen evaluasi yang ditetapkan oleh Dinas.
(3) Evaluasi atas penyelenggaraan pendidikan inklusi dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
(4) Hasil evaluasi atas penyelenggaraan pendidikan inklusi terbuka untuk umum dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pasal 24

Pembinaan atas penyelenggaraan pendidikan inklusi meliputi pembinaan teknis dan administratif serta manajerial.

Pasal 25

(1) Untuk melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi, Pemerintah Daerah membentuk Kelompok Kerja Inklusi.
(2) Peran dan Fungsi Kelompok Kerja Pendidikan Inklusi adalah:
 a. memberi pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi;
 b. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusi yang bermutu;
 c. melakukan kerjasama berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi yang bermutu;

d. menampung dan menganalisis aspirasi, ide, dan berbagai inovasi pendidikan inklusi;
e. mendorong sekolah, orang tua, masyarakat berpartisipasi guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan inklusi;
f. bersama dengan pemerintah kota melakukan pendampingan, pemantauan penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah; dan
g. mendorong penciptaan suasana yang transparan akuntabel dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi.

BAB VI
KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 26

(1) Sekolah inklusi dapat melakukan kerjasama dan membangun jaringan dengan pusat sumber, satuan pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, orangtua dan masyarakat.
(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi berupa:
a. turut berperan serta secara aktif dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pengembangan kurikulum, pelaksanaan pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi serta pengawasan; dan
b. pemberian bantuan langsung berupa penyediaan tenaga ahli/profesional, dukungan pembiayaan, dukungan sarana prasarana, penyaluran lulusan, bantuan akses dan jaringan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan inklusi dapat bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
d. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 29

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada pendidik, tenaga kependidikan dan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi yang secara nyata memiliki komitmen tinggi dan berprestasi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 April 2019

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 2 April 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ttd.
AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

IRA PUSPITASARI, SH
Penata Tk.I
NIP. 19800417 200604 2 015